

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS FAKTOR PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DINAGARI
KOTO TINGGIKECAMATANBASO KABUPATEN AGAM DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



Oleh:

PUTRI HANDAYANI
12020123898

**PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/2024 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Analisis Faktor Perceraian di Luar Pengadilan di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Putri Handayani
NIM : 12020123898
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Hairul Amri, M.Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA
NIP. 197110062002121003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS FAKTOR PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Putri Handayani
NIM : 12020123898
Program Studi : Hukum Keluarag Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 06 Mei 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Hairul Amri, M.Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIR 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ANALISIS FAKTOR PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”, yang ditulis oleh :

Nama : Putri Handayani
NIM : 12020123898
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, Maret 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



Hj. Mardiana, M.A
NIP. 197404101999032001



Dr. Hendri. K, SHi M.Si
NIP. 198004072006041002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putri Handayani
 NIM : 12020123898
 Tempat/ Tgl. Lahir : Baso, 01 Juli 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi :

ANALISIS FAKTOR PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila ~~dikemudian~~ hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 April 2024



PUTRI HANDAYANI
 NIM : 12020123898

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Putri Handayani, (2024) : Analisis Faktor Perceraian Di Luar Pengadilan Di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Hukum Islam

Perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Namun yang jadi permasalahan disini adalah perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Penelitian ini akan fokus pada rumusan masalah yaitu: Bagaimana Proses perceraian di luar pengadilan, Apa saja Faktor penyebab perceraian di luar pengadilan masyarakat Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam dan Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Tujuan penelitian untuk mengetahui Proses perceraian di luar pengadilan, Faktor penyebab perceraian di luar pengadilan di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dan untuk mengetahui analisis Hukum Islamnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber yang digunakan meliputi sumber primer: yaitu melakukan wawancara terhadap 9 orang masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: a) Masyarakat Nagari Koto Tinggi melakukan perceraian di luar pengadilan dengan cara hanya disaksikan oleh orang tua, ditinggalkan langsung oleh suaminya, tidak disaksikan siapapun dan bercerai hanya dengan diucapkan talak oleh suaminya. b) Faktor penyebab perceraian di luar pengadilan masyarakat Nagari Koto Tinggi yaitu: tidak memiliki biaya, tidak tahu harus bercerai di pengadilan, tidak mengerti cara mengurus perceraian di pengadilan, malas karna waktu yang lama, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan masyarakat yang tidak mau repot. c) Pada dasarnya dalam Islam seorang suami yang akan menceraikan istrinya cukup diucapkan didepan istrinya maka jatuhlah talak dengan syarat terpenuhinya rukun talak, akan tetapi dalam hidup bernegara ada yang memerintah, selama peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan menimbulkan kemashlahatan untuk agama maupun umat, maka taat kepada pemerintah merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat muslim, dan bercerai di depan pengadilan menimbulkan berbagai kemashlahatan, karna sebenarnya undang-undang perkawinan turut mengambil konsep-konsep Hukum Islam dalam pengaturannya.

Kata Kunci : Faktor, Perceraian Di Luar Pengadilan, Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul “ **ANALISIS FAKTOR PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sedalam dalam bingkai kepaada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Teristemewa dan tersayang Ayahanda Saprianto dan ibunda tercinta Erita yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya hingga saat ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada kedua saudara kandung saya, Rendi Erianto dan Putra Erianto, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II.
- Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Prof. Dr. H Akbarizan M.A., M.Pd. selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan selama Penulis menempuh perkuliahan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibuk Hj. Mardiana, M.A dan Bapak Dr. Hendri. K, M.Si yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai yang diharapkan.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Bapak Wali Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso beserta karyawan yang telah memberikan izin bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Keluarga besar Hukum Keluarga D angkatan 2020, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

11. Untuk sahabat Yulia Ardila dan Cyinthia Aprilia yang memberikan motivasi, dukungan, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal'Alamin*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, Maret 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Pengertian perceraian	10
2. Alasan-alasan perceraian	11
3. Macam-macam perceraian.....	13
4. Akibat Perceraian.....	18
5. Proses perceraian menurut peraturan di indonesia	20
6. Perceraian Menurut Hukum Islam.....	27
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Populasi dan Sampel	37
E. Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Metode Analisa Data.....	39
H. Teknik Penulisan.....	40
I. Sistematika Penulisan	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Proses perceraian di luar pengadilan masyarakat nagari koto tinggi kecamatan baso kabupaten agam	55
C. Faktor perceraian di luar pengadilan masyarakat nagari koto tinggi kecamatan baso kabupaten agam	58
D. Analisis hukum islam terhadap perceraian di luar pengadilan.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	43
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan	44
Tabel 4.3 Jumlah Mesjid	45
Tabel 4.4 Jumlah pertanian dan perkebunan	46
Tabel 4.5 Jumlah Pekerjaan	47



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Regulasi yang dibuat oleh Negara berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang dicita-citakan yaitu menciptakan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar konstitusi memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat khusus di bidang hukum keluarga bagaimana pemerintah memiliki kewenangan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga melalui hukum-hukum publik yang dibuatnya. Hukum-hukum publik tersebut antara lain diatungkan dalam UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Peradilan Agama dan lain sebagainya. Walaupun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum dalam ranah hukum keluarga, tetapi permasalahan-permasalahan di lingkungan hukum keluarga khususnya perkawinan tetap saja terjadi di dalam kehidupan masyarakat.¹

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sungguh sangat ideal sekali tujuan perkawinan yang di inginkan oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 ini. Tidak hanya

¹ Samun Ismayana, *Peran Pengadilan Agama Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Perceraian*. Jurnal Kajian Hukum, hlm 318

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat dari segi ikatan lahirnya saja, tapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami-istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.² Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.³

Hal ini juga di tegaskan di dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum : 21⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١ (الرّوم/30: 21)

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum/30:21)

Dengan pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan jalan yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki yang menginginkannya. Dengannya pula terbentuk rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan rengkuhan kasih seorang ayah,

² Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: C.V. Zahir Trading co, 1976),

³ UU RI No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2009) Cet. III, h. 228

⁴ "Al-Qur'an Kemenag," Ar-Rum:21.

sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik. Pernikahan seperti itulah yang diridhai oleh Allah SWT dan disyariatkan oleh agama Islam.⁵

Apabila pergaulan kedua suami istri tidak dapat mencapai tujuan-tujuan perkawinan, maka hal itu akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami istri, dengan keadilan Allah SWT dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian.⁶

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Putusnya perkawinan oleh suami atau istri atau atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian merupakan suatu proses dimana sebelumnya kedua belah pihak sudah pasti berusaha mempertahankan rumah tangganya namun jalan terbaiknya adalah sebuah perceraian. Proses perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri untuk non-muslim.

⁵ . Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Penerjemah Abu Syaouqina dan Abu Aulia Rahma. *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), cet. 2, h. 194.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), cet. 27, h. 401.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, putusannya ikatan perkawinan antara suami-isteri disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menentukan “putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Cerai talak terjadi apabila suami yang melaporkan isterinya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan perkawinan diputuskan. Cerai gugat terjadi apabila permohonan gugatan diajukan oleh isteri kepada suaminya dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah memproses dan memutuskan untuk menceraikannya.⁷

Walaupun diperbolehkan, Agama Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai. Hal tersebut bisa dilihat dalam hadist Nabi:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”. (HR. An-Nasa’i dan Ibnu Majah).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memuat berbagai ketentuan tentang perceraian. Salah satu pasal dari Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perceraian di bebani berbagai persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan setelah sidang yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁷ Muzakkir Abubakar, *Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah Increased Divorce In The Syari’ah Court..* Ilmu Hukum

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu dapat akan hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur perundangan tersendiri.

Pengadilan Agama yang merupakan sistem hukum di Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menangani berbagai persoalan kemasyarakatan khusus bagi yang memeluk agama Islam. Dasar kewenangan itu berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab III Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi : *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan wakaf dan shadaqah.*⁸ Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pengadilan tersebut dan juga sebagai salah satu pranata dari hukum modern yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakat dunia. Pada saat itulah lembaga peradilan merupakan suatu mekanisme yang disediakan negara dalam menyelesaikan sengketa, salah satunya adalah terkait perkara perceraian.

Perceraian yang dilakukan dalam sidang Pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka.⁹ Hak-hak mantan istri dan anak-anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan

⁸ Suharto, *Pengkajian Praktek Tugas Wewenang Dan Prosedur Sidang Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Berdasar Pasal 49 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009*. Journal Diversi, hlm 116

⁹ Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Airlangga University Press

hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak istri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif . Oleh karena itu, perlu ada campur tangan Pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian diluar Pengadilan.

Fenomena Perceraian di luar pengadilan terjadi pada masyarakat nagari koto tinggi. Perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat perdesaan khususnya di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam bahwa penyelesaian perkara perceraian sebagian masyarakat ini tidak dilakukan di depan sidang pengadilan agama akan tetapi segala putusan tentang perceraian dilakukan di luar pengadilan. Di duga sebagian masyarakat nagari koto tinggi kecamatan baso menyelesaikan perceraian melalui orang tua dan keluarga, terutama masyarakat awam. Oleh karena itu, Perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Nagari koto tinggi jelas bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia,

Berdasarkan survei yang penulis lakukan, ada sebagian masyarakat yang lebih memilih bercerai diluar pengadilan yang tidak mengikuti prosedur perundang-undangan, dibanding bercerai di dalam pengadilan Agama. Hal tersebut mereka lakukan karena masyarakat menganggap bahwa Sistem

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi yang dianggap sulit menyebabkan masyarakat enggan mendaftarkan perceraianya, butuh waktu yang lama dan di duga masyarakat yang tidak mau repot berurusan ke pengadilan, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, sehingga masyarakat pada akhirnya dirugikan akibat tidak adanya kepastian hukum dari status perceraianya.

Berdasarkan salah satu fenomena tersebut, serta masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat nagari koto tinggi melakukakan perceraian di luar pengadilan dan bagaimana Menurut tinjauan hukum islam dan bagaimana proses perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat nagari koto tinggi kecamatan Baso.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**.

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas serta suatu permasalahan yang akan diteliti, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis faktor perceraian di luar pengadilan di Nagari koto tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam di tinjau Menurut hukum islam.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah :

1. Bagaimana Proses Perceraian di Luar Pengadilan di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam?
2. Apa Saja Faktor Penyebab Perceraian di Luar Pengadilan di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Proses Perceraian di Luar Pengadilan di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam
- b. Untuk mengetahui Faktor Perceraian di Luar Pengadilan di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis hukum islam terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan

2) Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan bagi penelitian lain dalam tema yang berkaitan, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya. Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

- b. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya, serta bagi masyarakat pada umumnya.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talaq, yang secara etimologi adalah: “Talak secara bahasa adalah melepaskan tali”. Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari’at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).¹⁰ Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami isteri. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.

Putusnya hubungan perkawinan menurut KHI diatur dalam Pasal 113 perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas putusnya Pengadilan. Pada Pasal 114 putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pada Pasal 115 perceraian hanya dapat dilakukan dengan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

¹⁰ Moh Rifa’i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014).

mendamaikan antara kedua belah pihak.¹¹, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti Pengertian lain menyatakan bahwa perceraian merupakan suatu proses dimana sebelumnya kedua belah pihak sudah pasti berusaha mempertahankan rumah tangganya namun jalan terbaiknya adalah sebuah perceraian

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.¹²

2. Alasan-alasan perceraian

Pada Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau jadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016)

¹² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 18-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau pemyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
- f. Antara suami dan terus-menerus terjadi perselisihan dan persengketaan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹³

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zinatau jadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

¹³ Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, 1995) cet. 1, h. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
- f. Antara Suami Dan istri terus-menerus terjad: perselisihan dan persengketaan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁴

3. Macam-macam perceraian

a. Talak

Talak menurut bahasa adalah al-thalaq yang berasal dari kata al-ithlaq, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami dan istri. Dalam hukum indonesia talak di sebut cerai talak, Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonannya oleh dan atas inisiatif suami atau kuasanya kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.¹⁵

Macam-macam Talak

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, Op.cit, h. 149-150

¹⁵ *ibid*, h 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali kepada bekas istri, talak dibagi menjadi dua macam yaitu talak raj'i dan talak ba'in."

1) Talak raj'i

Tala raj'i ialah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang mana seorang suami boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya dengan tidak perlu melakukan perkawinan atau akad baru, asal istrinya masih di dalam iddah-nya seperti talak satu dan dua.¹⁶

2) Talak bain

Talak bain adalah talak yang ketiga, talak bai'n ini mengakibatkan suami tidak boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya, apabila seorang suami ingin rujuk kembali dengan bekas istrinya, maka harus melakukan akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1) Talak dengan ucapan

yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu

2) Talak dengan tulisan

¹⁶ Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), h.

yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh, meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.

3) Talak dengan isyarat

yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya

4) Talak dengan utusan

yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami, bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Talak sharih

Talak sharih yaitu talak dengan mempergunakan kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin di pahami lagi. Beberapa contoh talak sharih ialah seperti suami berkata kepada istrinya: Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga. Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

2) Talak kinayah

Talak kinayah yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar seperti suami berkata kepada istrinya: Engkau Sekarang telah jauh dari diriku. Selesaikan sendiri segala urusanmu. Janganlah engkau mendekati aku lagi.

Dasar Hukum Talak, Sebagaimana Firman Allah SWT dijelaskan di dalam Q.s. Al-Baqarah (2): 229:¹⁷

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ ٢٢٩

229. Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan)

¹⁷ "Al-Qur'an Kemenag." Al-Baqarah:229.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim

Talak merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْجَمْعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَالِيدِ الْوَاصِلِيِّ

دِنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْعُضُ الْأَحْلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, di antara hal-hal yang halal namun dibenci oleh Allah SWT ialah thalaq".

(HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan dizahkan oleh Hakim dan Abu Harim menguatkan mursalnya)

b. Khuluk

Khuluk ialah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan membayar 'iwadh (ganti) kepada suami, seperti perkataan suami: "Kau kutalak dengan membayar seratus rupiah". Kemudian istri membayar kepadanya seratus rupiah, maka jatuhlah talak tersebut.¹⁸ Khuluk ini diperbolehkan apabila ada sebab yang mengharuskan istri untuk melakukan hal itu. Misalnya, hal itu dilakukan karena suami memiliki cacat fisik, suami memiliki akhlak yang kurang baik, mengabaikan hak-

¹⁸ Moh Rifai. *Fiqh Islam Lengkap*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang 2014). h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak istrinya, atau hal ini dilakukan oleh sang istri karena ia khawatir apabila tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.¹⁹

Dalam hukum Indonesia khuluk di sebut dengan Cerai gugat, Cerai Gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku serta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Akibat Perceraian

a. Talak raj'i

Mengurangi jumlah talak yang dimiliki oleh suami. Jika suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka dia masih memiliki dua kali sisa talak. Jika dia menjatuhkan lagi talak, maka dia masih memiliki satu kali talak. Jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i kemudian dalam masa iddah-nya habis dan suami tidak melakukan rujuk kepada istrinya, maka istrinya menjadi haram baginya dengan habisnya masa iddah.²⁰

b. Khuluk

Khuluk atau talak tebus ini boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun sewaktu haid, karena khuluk ini terjadi atas kehendak dan kemauan seorang istri. Perceraian yang dilakukan dengan jalan khuluk dapat mengakibatkan bekas suami tidak dapat rujuk lagi dengan bekas

¹⁹ Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah* Penerjemah Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma. *Fiqh Sunnah* jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), cet. 2, h. 606.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyi al-Kattani dkk. *Fiqh Islam* 9. (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, h 384

istrinya dan tidak boleh menambah talak pada masa iddah. Suami hanya diperbolehkan kawin lagi atau kembali kepada bekas istrinya dengan akad nikah yang baru.²¹

Dalam Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: Wanita-wanita dalam garis lurus

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), cet. 27, h. 409

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke atas dari ibu ,Ayah, Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak jadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberika putusannya berdasarkan huruf a, b, c, dan d.
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.²²

5. Proses perceraian menurut peraturan di indonesia

ada dua jenis perkara perceraian :

²² Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Cerai Talak, yaitu permohonan perceraian yang diajukan oleh suami yang disebut sebagai Pemohon dan isteri disebut sebagai Termohon.

Tata cara perceraian talak ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan (menjatuhkan talak) terhadap istrinya, mengajukan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut. Pengadilan Agama yang bersangkutan kemudian mempelajari surat pemberitahuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pemberitahuan itu. Kemudian memanggil suami dan istri yang bersangkutan untuk diminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Setelah Pengadilan Agama mendapat penjelasan dari suami istri tersebut ternyata memang terdapat alasan untuk bercerai, dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) tetapi tidak berhasil, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama memutuskan untuk mengadakan sidang perceraian itu.

Sidang Pengadilan Agama kemudian menyaksikan perceraian (pengikraran talak) tersebut, setelah itu Ketua Pengadilan Agama membuat Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak (SKT3) dalam rangkap empat; helai pertama dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan; helai ke-dua dan ke-tiga masing-masing diberikan kepada suami istri yang telah bercerai; dan helai ke-empat disimpan oleh Pengadilan Agama. Demikian perceraian dengan cerai talak itu terjadi, terhitung sejak saat diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tata cara perceraian talak ini diatur dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 131, yaitu:

- 1) Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan-alasan, serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- 2) Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta nupaya hukum banding dan kasasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- 4) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- 5) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- 6) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
- 7) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon (suami) atau Kuasanya Mengajukan permohonan
- a) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama.
 - b) Pengajuan dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama.
 - c) Surat Permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika termohon telah membuat surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus ada perubahan Termohon.
 - d) Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama :
 - e) Permohonan tersebut memuat : Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman pemohon dan termohon, Posita (fakta kejadian dan fakta hukum), Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)
 - f) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan.
 - g) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009). Bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 273 R.Bg)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Cerai Gugat

Tata cara cerai gugat ini diatur secara rinci dalam Pasal 20 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengajuan gugatan, Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat
- 2) Pemanggilan
Pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan pemanggilan ialah jurusita pada Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk pada Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, tetapi bila tidak dijumpai pemanggilan disampaikan melalui Lurah atau yang di persamakan dengan itu. Pemanggilan tersebut harus sudah dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- 3) Persidangan
Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan hari persidangan ini perlu sekali diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dengan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun tergugat atau kuasa mereka. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian di kepaniteraan Pengadilan.

4) Perdamaian

Sebelum dan selama gugatan perceraian belum diputuskan, Hakim yang memeriksa harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Perdamaian antara suami istri yang bersengketa ingin bercerai merupakan sasaran pertama yang harus dicapai oleh Hakim. Apabila tercapai perdamaian maka tidak dapat lagi diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan setelah diketahui penggugat pada waktu tercapainya perdamaian

5) Putusan

Walaupun pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi pengucapan keputusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Hal ini sesuai dengan asas Pengadilan di Indonesia, di mana semua keputusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan mungkin saja dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat atau kuasanya, tetapi ketidak hadirannya tergugat atau kuasanya itu tidak dapat merupakan alasan untuk dikabulkannya gugatan penggugat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila gugatan tersebut tidak berdasarkan pada alasan yang telah ditentukan.

6. Perceraian Menurut Hukum Islam

Talak menurut bahasa adalah al-thalaq yang berasal dari kata al-ithlaq, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri.²³ Apabila perselisihan suami istri menimbulkan permusuhan dan menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka perceraian itulah jalan satu-satunya yang jadi pemisah antara mereka. Hukum Islam pun memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khuluk, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada seorang suami yang hendak menceraikannya istrinya dengan jalan talak.²⁴

Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan erwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

1. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Penerjemah Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), cet. 2. h. 525.

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana. 2003) cet. 1. h. 220.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Untuk sahnya suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- a) Berakal. Suami yang gila tidak sah untuk menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit.
 - b) Balig. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
 - c) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggung jawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa menjatuhkan talak tidak bertanggung jawab atas perbuatannya itu.
2. Istri, masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri, tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, pada istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:
- a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddak talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karmanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami

- b. Istri yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. Apabila istri belum terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya atau akad nikahnya masih diragu-ragukan tentang kesahannya, maka istri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya.
 - c. Istri yang dalam keadaan suci yang dalam keadaan belum dicampuri oleh suaminya dalam masa suci itu.
3. Shigar talak ialah perkataan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya di waktu ia menjahankan talak kepada istrinya. Shigar talak itu ada yang drucapkan dengan langsung, ada dengan perkataan yang jelas chorih dan ada yang diucapkan dengan menggunakan sindiran (kinayah).²⁵
 4. Qazhdu (kesengajaan), Artinya bahwa dengan ucapan talak ini memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak tidak dipandang jatuh talak tersebut, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya is mengatakan terhadap istrinya itu kata-kata: "Ini sebuah salak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵ Kamal Mukhtar *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bolan Bintang 1974).. 168

untukmu", tetapi kekeliruan ucapan, berbunyi: "Ini sebah talak untukmu", maka tidak dipandang jatuh talak.²⁶

Hukum Menjatuhkan Talak

Adapun sebab-sebab dan alasan-alasan untuk jatuhnya talak itu ada kalanya menyebabkan kedudukan talak menjadi wajib, adakalanya menjadi haram, adakalanya menjadi mubah dan ada kalanya menjadi sunah.²⁷

1. Wajib, talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami. Dalam hal ini istri berhak menuntut talak dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan membiarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan tetapi tidak dijamin hak-haknya.
2. Haram, talak yang haram dilakukan adalah talak yang dijatuhkan tanpa adanya kebutuhan yang mendesak karena hal itu akan menimbulkan mudharat antara suami-istri. Apabila suami melakukan talak yang haram, maka ia telah menghilangkan kemaslahatan yang seharusnya didapatkan di dalam keluarga.²⁸
3. Mubah, talak ini mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan unik ini, yakni karena jeleknya perilaku istri, bukannya sikap istri terhadap suami, atau suami menderita madharat lantaran

²⁶ Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*. h 327.

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. h. 214

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Penerjemah Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma. *Fiqh Sunnah* Jilid 3. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). cet. 2. h. 526.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkah laku istri, atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri.

4. Sunah, talak disunahkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak aftfah (menjaga diri, berlaku terhormat).

Kemashlahatan

Kemashlahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia. Dari definisi, esensi dari masalah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemashlahatan yang menjadi tujuan syara²⁹ bukan kemashlahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Dengan demikian, masalah adalah suatu kemashlahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada “illat yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum tersebut. kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara²⁹, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah, tujuan kemashlahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.²⁹

Macam-Macam Masalah

²⁹ Rahmad Syafi’I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 117

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masalah Mu[‘]tabarah adalah masalah yang secara tegas diakui syari[‘]at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.³⁰
2. Masalah Mulgah, pula adalah masalah yang tidak diperakui oleh syara[‘] melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.
3. Masalah Mursalah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas. Masalah semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam al- Qur[‘]an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi.

B. Penelitian Terdahulu

Bahan-bahan tinjauan pustakan (kajian teoretis-pustaka) dapat diambil dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut mempunyai tujuan yang harus selalu diperhatikan di mana bab-bab tinjauan pustaka berguna untuk mengembangkan wawasan serta pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu pembahasan.³¹

Tinjauan pustaka dilakukan untuk mencari informasi-informasi dan variabel-variabel yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, untuk mencari solusi atau menjawab penelitian. Pengkajian pustaka akan

³⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 149

³¹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 208

berguna bagi pendalaman pengetahuan seutuhnya tentang teori atau bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan.³²

Penelitian yang berkenaan dengan perceraian di luar pengadilan telah banyak dilakukan sebelumnya, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Skripsi Muhammad Irfan Amsori, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2019 yang berjudul “Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang)” Dalam skripsi tersebut membahas tentang perceraian di luar Pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dson Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, dan alasan-alasan apa saja yang menyebabkan masyarakat Desa Dan Kecamatan Rajeg Kabupates Tangerang melakukan perceraian di luar pengadilan.³³

Penelitian yang dilakukan oleh Fifi Oktari, Mahasiswa IAIN Curup pada tahun 2019, Judul Skripsi “Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Perspepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur” Dari penelitian yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Curup Timur tersebut, penulis mencari perceraian di luar Pengadilan pada masyarakat Kecamatan Curup Timur dan penyebab kenapa masyarakat Kecamatan Curup Timur lebih memilih bercerai di luar pengadilan atau masih melakukan Perceraian di luar Pengadilan.³⁴

³² *Ibid*, hlm. 209

³³ Muhammad Irfan Amsori, “*Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang)*”. (Skripsi: Uin Syarif Hidayatullah, 2019)

³⁴ Fifi oktari, “*Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Perspepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur*”. (Skripsi: Iain Curup, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul "Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)" oleh Silfia Ulfah, pada jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2016. Dalam penelitian tersebut, Silfia Ulfah lebih cenderung kepada fatwa MUI, Silfia Ulfah menyimpulkan bahwa MUL mengesahkan perceraian di luar Pengadilan Perceraian di luar Pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁵


Skripsi dengan judul "Proses Penyelesaian Talak yang Sudah Terjadi di Luar Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 B Bangkinang)" oleh Ade Saputra, pada jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012. Ade Saputra menyimpulkan skripsinya bahwa penyelesaian talak di Pengadilan Agama Bangkiang terhadap talak yang terjadi di luar sidang Peradilan Agama Bangkinang sama dengan penyelesaian talak pada umumnya.³⁶

Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada pembahasan terkait Perceraian Di Luar Pengadilan. Sedang perbedaannya terletak pada tempat penelitian, yaitu objeknya adalah masyarakat nagari

³⁵ Silvia ulfah, "Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)". (Skripsi: Iain Purwekerto, 2016)

³⁶ Ade Saputra, "Proses Penyelesaian Talak yang Sudah Terjadi di Luar Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 B Bangkinang)". (Skripsi: UIN Suska Riau, 2012)

koto tinggi kecamatan baso kabupaten agam, dan faktor-factor yang menyebabkan masyarakat nagari koto tinggi kecamatan baso bercerai di luar pengadilan, serta proses dari perceraian di luar pengadilan itu sendiri, lalu analisis Menurut hukum islam.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.³⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai factor perceraian di luar pengadilan di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk menemukan makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang sesuatu fenomena, melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis, dan disajikan secara naratif.³⁸

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan penulis menemukan bahwa di tempat ini ada

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 26

³⁸ Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm. 4

permasalahan atau fenomena yang sesuai dengan judul yang penulis angkat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian, Adapun Subjek penelitian yang penulis gunakan adalah masyarakat Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang melakukan perceraian di luar pengadilan.
2. Objek Penelitian ini adalah penyebab masyarakat Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso memilih bercerai di luar pengadilan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi merupakan subjek atau objek yang berada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan orang yang berada pada unit penelitian atau unit analisis yang diteliti (individu, kelompok, atau organisasi).³⁹ Untuk data populasi dari perceraian di luar pengadilan ini dikarenakan tidak ada data yang valid di nagari koto tinggi kecamatan baso, maka tidak ditemukan jumlah pastinya. Namun berdasarkan hasil observasi yang penulis temui bahwa jumlah populasi sebanyak 9 orang masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan.
2. Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif.⁴⁰ Karena sedikitnya jumlah populasi maka penulis

³⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 131

⁴⁰ *Ibid.*

menjadikan keseluruhan populasi menjadi sampel. Maka penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan menjadikan semua populasi menjadi sampel..⁴¹ Dengan demikian sampel yang diambil pada penelitian ini terdiri dari 9 masyarakat yang telah melakukan perceraian di luar pengadilan.

E. Sumber Data

1. Data Primer (*primary data*) adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Ada dua metode yang dipergunakan untuk pengumpulan data primer, yaitu melalui survei dan observasi.⁴²

Data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian berupa data yang penulis peroleh dari informan, yaitu Masyarakat Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso.

2. Data Sekunder (*secondary data*) adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Adapun yang menjadi data sekunder yang penulis gunakan diperoleh literatur-literatur yang ada diperpustakaan, internet atau lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 137

⁴² Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Op.Cit*, hlm. 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data priker penulis dapat berdasarkan beberapa cara yaitu :

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk melihat subjek dan objek penelitian.⁴³
2. Wawancara, yaitu Metode wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan Tanya jawab langsung dengan subjek penelitian yaitu kepada Masyarakat Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam.
3. Dokumentasi, Yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

G. Metode Analisa Data

Analisis yang penulis gunakan adalah analisi data *deskriptif kualitatif* yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut. Kemudian data-data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti. ⁴⁴

Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan analisa data. yaitu penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi. Adapun untuk memahami keseluruhan penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu analisa yang tidak hanya menjelaskan teori saja, tetapi juga menganalisa data tersebut.

⁴³ Elvinara Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rakatams Medis, 2010),h. 179

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, hlm. 248

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


H. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Penulisan

- BAB I** Pendahuluan. Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
- BAB II** Kerangka Teori, Penelitian Terdahulu. Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang Perceraian dalam perkawinan meliputi: definisi perceraian, alasan perceraian, macam perceraian, akibat perceraian dan proses perceraian menurut hukum indonesia.
- BAB III** Metode Penelitian. Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data, serta sistematika penulisan.
- BAB IV** Pembahasan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian mengenai analisis faktor perceraian di luar pengadilan di nagari koto tinggi kecamatan baso kabupaten agam di tinjau Menurut hukum islam.

BAB V kesimpulan dan saran. Pada bab ini merupakan tahap akhir yang berisi kesimpulan-kesimpulan penelitian dari awal hingga akhir, dalam skripsi ini juga terdiri dari saran-saran penulis tentang persoalan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dengan judul analisis faktor perceraian di luar pengadilan di nagari koto tinggi kecamatan baso kabupaten agam ditinjau menurut hukum islam yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat pada Bab I

1. Setelah dilakukan penelitian yang mendalam, maka di temukan prosese perceraian di luar pengadilan adalah dengan cara-cara seperti berikut: bercerai hanya di saksikan oleh orang tua, bercerai hanya di tinggalkan oleh suami, bercerai tidak di saksikan oleh siapapun, dan bercerai dengan mngucapkan talak langsung di depan istri.
2. Faktor terjadinya perceraian di luar pengadilan dengan alasan yaitu: tidak memiliki biaya, tidak tahubercerai harus di pengadilan, tidk mengerti cara mengurus perceraian di pengadilan, malas karna waktu yang lam, kurangnya kesadaran hukum, dan tidak mau repot.
3. Selanjutnya dalam tinjauan hukum islam terhadap perceraian di luar pengadilan adalah Pada dasarnya dalam Islam apabila seorang suami yang akan menceraikan istrinya hanya diucapkan didepan istrinya maka jatuhlah talak dengan syarat terpenuhinya rukun talak, akan tetapi dalam hidup bernegara ada yang memerintah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam itu sendiri dan menimbulkan kemashlahatan untuk agama maupun umat, maka taat kepada pemerintah merupakan bagian dari

kewajiban sebagai umat muslim. sebenarnya undang-undang perkawinan turut mengambil konsep-konsep Hukum Islam dalam pengaturannya, karena terdapatnya Tinjauan kemashlahatan terhadap perceraian harus di depan pengadilan tersebut.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, saran yang ingin disampaikan setelah dilakukan penelitian adalah:

1. Penulis menyarankan kepada seluruh pasangan suami istri yang hendak melakukan perceraian sebaiknya tidak melakukan perceraian di luar pengadilan karna akan dapat menimbulkan dampak, terutama kepada istri dan anak-anaknya.
2. Agar masyarakat mengikuti peraturan prundang-undangan untuk bercerai melalui pengadilan karna banyaknya kemashlahatan yang akan di dapat oleh pasangan tersebut, dan adanya status yang sah di mata hukum terhadap pasangan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-Undangan:

UU RI No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2009

Buku:

- Abdussamad, Z. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2001.
- Amad, Beni. *Fikih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyi al-Kattani dkk. Fiqih Islam 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Prenada Media. 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana. 2014.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: C.V. Zahir Trading co, 1976.
- Kasmidin. *Kaedah-Kaedah Fiqh dan Dawabith*. Yogyakarta: Stain Batu Sangkar Press, 2015
- Kuzairi, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, 1995.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Kamal Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bolan Bintang, 1974.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Penerjemah Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sidiq, U. d. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.

- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Smanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Saifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syafai', Rahmad. *ilmu Usul Fiqh*, Bandung : CV Pustaka Setia. 1999.
- Jurnal :**
- Abubakar. "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah Increased Divorce In The Syari'ah Court" *Ilmu Hukum*, 2020.
- Dewi Prana, Dzulkirom. "Alisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern" *Administasi Bisnis*, 2015.
- Fitri yulisa, "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam" *jurnal fakultas hukum malikussaleh*, vol.7 no.1
- Ismayana Samun. "Peran Pengadilan Agama Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Perceraian" *Kajian Hukum*, 2017.
- Siswanto, D. "Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian" *Airlangga University Press*, 2020.
- Suharto. "Pengkajian Praktek Tugas Wewenang Dan Prosedur Sidang Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Berdasar Pasal 49 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009)" *Diversi*, 2015
- Skripsi:**
- Irfan, M.A, "*Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang)*". Skripsi: Uin Syarif Hidayatullah, 2019
- Oktari, Fifi, "*Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Perspepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur*". Skripsi: Iain Curup, 2019
- Seputra, Ade, "*Proses Penyelesaian Talak yang Sudah Terjadi di Luar Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 B Bangkinang)*". Skripsi: UIN Suska Riau, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS FAKTOR PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

1. Apakah Bapak/Ibu menikah sebelum bercerai melalui prosedur pencatatan di KUA?
2. Pada usia berapa Bapak/Ibu menikah?
3. Pada tahun berapa Bapak/Ibu bercerai?
4. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan mengapa memutuskan untuk bercerai di luar pengadilan?
5. Siapa saja pihak keluarga atau tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses perceraian Bapak/Ibu di luar pengadilan?
6. Sudikah Bapak/Ibu ceritakan bagaimana proses perceraian yang Bapak/Ibu lakukan di luar pengadilan?
7. Faktor apakah yang mempengaruhi keputusan Bapak/Ibu untuk bercerai di luar pengadilan?
8. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang sahnya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan ditinjau dari hukum Islam?
9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa secara hukum di Indonesia, perceraian harus dilakukan di depan pengadilan?
10. Jika tahu, mengapa Bapak/Ibu tetap memilih untuk melakukan perceraian di luar pengadilan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masyarakat (Nurmiati)



Masyarakat (Asna Murni)

Syarif Kasim Riau



Masyarakat (Marmis)



Masyarakat (Devi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masyarakat (Dasarni)



Masyarakat (Wilmar)

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 27 Desember 2023

: Un.04/F.I/PP.00.9/11331/2023
: Blasa
: I (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PUTRI HANDAYANI
NIM : 12020123898
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Faktor Perceraian Di luar Pengadilan Di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Hukum Islam.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
Stt Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/61498
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 047/1/PP.00.9/11331/2023 Tanggal 27 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | PUTRI HANDAYANI |
| 2. NIM / KTP | : | 12020123898 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS FAKTOR PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KANTOR WALI NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM
2. KANTOR PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS 1B |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Desember 2023



Dembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhubungan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. UIN Suska Riau is a member of the International Islamic University of Sultansyahrisman Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM KECAMATAN BASO

Jln. Raya Bukittinggi – Payakumbuh Km.13 Telp. (0752) 28502 KodePos 26192

REKOMENDASI

Nomor : B.070/ 03 /BS//2024

IZIN PELAKSANAAN RISET/PENELITIAN /OBSERVASI

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11331/2023 tanggal 27 Desember 2023 dan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZINRISET/61498, Perihal Mohon Rekomendasi Izin Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Riset/Penelitian/Observasi di Kecamatan Baso Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

Nama : **PUTRI HANDAYANI**
 Tempat / Tanggal Lahir : Subarang, 01-07-2001
 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
 Alamat : Kubu Subarang Jorong Batu Taba Nagari Koto Tinggi
 Nomor Kartu Identitas : 1306084107010005
 Judul Kegiatan : Analisis Faktor Perceraian di Luar Pengadilan di Nagari Koto Tinggi Kec. Baso Kab.Agam di Tinjau Menurut Hukum Islam
 Lokasi Penelitian : Nagari Koto Tinggi
 Waktu Penelitian : 31 Januari 2024 s/d 30 Maret 2024
 Anggota Peneliti : -


Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta maksud Penelitian / Observasi.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian / Observasi yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah / Wilayah penelitiannya kepada Pemerintahan setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Dalam melakukan Penelitian tidak menggunakan Atribut / Simbol yang berhubungan dengan Politik
5. Bilamana terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas maka Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi izin Penelitian/Observasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Baso, 31 Januari 2024

GAMAT BASO,



RIO EKA PUTRA, S.I.P, M.Si.

Pembina

NIP. 19870122200701 1 001

Hak cipta ini dilindungi oleh Undang-Undang. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN BASO
NAGARI KOTO TINGGI**

Alamat: Jln. Raya Baso – Batu Sangkar Km. 3 dari Baso, Telp. 0752 – 7003378 Lambau Koto Tinggi Kode Pos 26192

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor:420/52/KT-2024

yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **OKTI SUPRANINGSIH, A.Md**
Jabatan : Kaur Tata Usaha Dan Umum

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **PUTRI HANDAYANI**
NIK : 1306084107010005
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat & Tgl Lahir : Subarang, 01-07-2001
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Kubu Subarang Jorong Batu Taba

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (UIN SUSKA) Nomor : 04/F.I/PP.00.9/11331/2023 tanggal 27 Desember 2023 dan Rekomendasi Camat Baso Nomor 070/03/BS/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang izin melakukan Riset/penelitian/observasi.

Maka dengan ini Pemerintahan Nagari Koto Tinggi menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Nagari Koto Tinggi dengan judul “ **Analisis Faktor Perceraian di Luar Pengadilan di Nagari Koto Tinggi Kec. Baso Kab. Agam di Tinjau Menurut Hukum Islam**”

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Koto Tinggi
Pada tanggal : 27 Februari 2024

WALI NAGARI
Sekretaris
Kaur TU Dan Umum
OKTI SUPRANINGSIH, A.Md

